



Nomor 107/Pid.B/2015/PN Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARCYAN ALDO MEMAH, SE Alias CYAN
Tempat lahir : Manado
Umur /tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Nirbaya IV Nomor 18 Kelurahan Pinang Ranti
Kecamatan Makasar Jakarta Timur/RT.02/RW.01
Kelurahan Malalayang Kota
Manado Sulawesi Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : S-1

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2015

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 1 Januari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-90/0.2.34/Ep.1/02/2015, tanggal 10 Januari 2015;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 107/Pen.Pid/2015/PN Dpk. tanggal 16 Februari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 107/Pen.Pid/B/2015/PN Dpk, tanggal 16 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari SELASA, tanggal 24 Februari 2015;

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 17 Maret 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM-21/Depok/02/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARCYAN ALDO MEMAH, SE Alias CYAN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARCYAN ALDO MEMAH, SE Alias CYAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pcs rokok Mariboro ice blast, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 21 (dua puluh satu) kawat pengaman yang dilapisi plastik bening dan magnet sensor, dikembalikan kepada hypermart Cinere Bellevue;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp.2.047.000,- (dua juta empat puluh tujuh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang dismapikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dimana Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 9 Februari 2015 Nomor Reg.Perk : PDM-21/Depok/02/2015, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MARCYAN ALDO MEMAH, SE Als CYAN bersama-sama dengan Saudara Kiki, Saudara Imek, Saudari Bude, Saudara Vero (semuanya DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Hypermart

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai 1 Cinere Bellevue Jalan Merawan Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) pcs Rokok Marlboro Ice Blast yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Feris sedang bertugas jaga di pos security dan diberitahu oleh saksi Kosahran lewat HT bahwa ada beberapa customer hypermart gerak-geriknya mencurigakan, lalu saksi Feris mengawasi beberapa customer dan melihat terdakwa sedang melepas tali sensor kaleng susu di rak susu lalu memasukkannya ke dalam tas temannya yang telah berhasil melarikan diri.
- Bahwa kemudian saksi Feris melihat terdakwa mengambil 1 (satu) pcs rokok Marlboro ice blast di rak rokok, lalu meminta saksi Kosahran untuk mencari teman-teman terdakwa yang lain yang masih berada di dalam Hypermart sedangkan saksi Feris menunggu di depan pintu keluar. Ketika saksi Feris melihat terdakwa keluar langsung mengamankannya dan membawa terdakwa ke pos security.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa bertugas untuk mengambil barang berupa Susu Kaleng yang berharga mahal dari rak susu/rak stok susu dan membuka tali sensor yang ada pada susu kaleng kemudian membuka sensornya dengan alat berupa magnet berbentuk bulat yang dibungkus sarung, kemudian menyerahkan susu kaleng tersebut kepada teman terdakwa yang bertugas untuk mengeluarkan susu dari rak susu menuju mobil yang telah disiapkan, dan sensor diletakkan kembali kedalam rak susu oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa MARCYAN ALDO MEMAH, SE Als CYAN dibawa dan diserahkan ke Polsek Limo untuk diproses lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya sedangkan teman-teman terdakwa yang lain berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Saudara Kiki, Saudara Imek, Saudari Bude, Saudara Vero (semuanya DPO), Hypermart Cinere Bellevue mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.010.045 (lima juta sepuluh ribu empat puluh lima rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan-5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FERIS SETIAWAN SEMBIRING;

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 sekira jam 19.00 ketika saksi sedang giliran jaga saksi di Hypermart Cinere Bellevue Jalan Merawan Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok, saksi mendapat info melalut Handy Talkie (HT) dari kawan saksi bahwa ada konsumen yang gerak geriknya mencurigakan. Kemudian saksi memantau melalui CCTV dan melihat Terdakwa sedang mengambil kaleng susu dari rak pajangan. Terdakwa kemudian membawa susu tersebut ke lorong lain dan kembali ke rak susu sambil meletakkan tali sensor susu di rak. Kemudian kaleng susu tersebut dimasukan kedalam tas oleh kawan Terdakwa dan kawan Terdakwa keluar melalu kasir tanpa membayar;
- Bahwa saksi berusaha mengejar Terdakwa dan kawan-kawannya, namun saksi hanya bisa menangkap Terdakwa, sedangkan kawan-kawannya berhasil kabur;
- Bahwa Jumlah kaleng susu yang berhasil diambil oleh kawanan Terdakwa kurang lebih sekitar 21 kaleng susu;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Hypermart kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa jumlah kawanan Terdakwa kurang lebih 5 orang. 3 laki-laki dan 2 perempuan;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa bertugas mengambil Kaleng susu dari rak pajangan untuk diberikan kepada kawannya;
- Bahwa yang bertugas melepas tali sensor dari kaleng susu kawan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga mengambil sebungkus rokok dan permen coklat 1 bungkus;
- Bahwa saksi melihat mereka pergi dengan menggunakan mobil sejenis Avanza atau Xenia;
- Bahwa toko sudah sering mengalami kehilangan seperti ini;
- Bahwa baru yang pertama kalinya saksi melihat Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melepas sensor dari kaleng susu tersebut dengan menggunakan sebuah alat yang mengandung magnet

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

1. Saksi KOSAHRAN RAHMAT SOBIRIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 sekira jam 19.00 ketika saksi sedang giliran jaga saksi di Hypermart Cinere Bellevue Jalan Merawan Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok, saksi mendapat info melalut Handy Talkie (HT) dari saksi melihat Terdakwa sedang mengambil kaleng susu dari rak pajangan. Terdakwa kemudian membawa susu tersebut ke lorong lain dan kembali ke rak susu sambil meletakkan kembali ke rak susu tali sensor susu yang telah dilepas. Saksi melaporkan hal tersebut ke kawan saksi Saksi Feris mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa keluar dari toko tanpa belanja dan tidak lama kemudian Saksi Feris datang sambil memegang tangan Terdakwa menuju ruang sekuriti untuk di interogasi;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melepaskannya, namun dugaan saksi Terdakwa melepaskannya dengan menggunakan alat semacam magnet untuk melepaskannya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut tidak sendirian dari Informasi yang didapat dari interogasi Terdakwa, bahwa Terdakwa masuk ke Toko bersama 4 kawannya dan masing masing mempunyai tugas sendiri;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengambil kaleng susu dari rak pajangan dan membawanya ke lorong lain. Disana kawan terdakwa yang bertugas melepas sensor tersebut. Kemudian Terdakwa meletakkan kembali sensor tersebut ke rak pajangan;
- Bahwa Jumlah kaleng susu yang berhasil diambil oleh kawanan Terdakwa kurang lebih sekitar 21 kaleng susu;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Hypermart kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa bersama teman Terdakwa membawa keluar susu dari toko dengan menggunakan tas besar;
- Bahwa seharusnya Tas harus dititipkan di bagian informasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya dalam melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tali sensor tersebut masih dalam keadaan utuh;
- Bahwa dugaan saksi kawan terdakwa mengambil tas dari dalam toko;
- Bahwa kejadian ini baru yang pertama kalinya saksi melihat Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 sekira jam 19.00 ketika saksi sedang giliran jaga saksi di Hypermart Cinere Bellevue Jalan Merawan Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok, saksi mendapat info melalut Handy Talkie (HT) dari saksi melihat Terdakwa sedang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.B/2015/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



mengambil kaleng susu dari rak pajangan. Terdakwa kemudian membawa susu tersebut ke lorong lain dan kembali ke rak susu sambil meletakkan kembali ke rak susu tali sensor susu yang telah dilepas. Saksi melaporkan hal tersebut ke kawan saksi Saksi Feris mengenai kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa keluar dari toko tanpa belanja dan tidak lama kemudian Saksi Feris datang sambil memegang tangan Terdakwa menuju ruang sekuriti untuk di interogasi;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melepaskannya, namun dugaan saksi Terdakwa melepaskannya dengan menggunakan alat semacam magnet untuk melepaskannya;
- Bahwa dari Informasi yang didapat dari interogasi Terdakwa, bahwa Terdakwa masuk ke Toko bersama 4 kawannya dan masing masing mempunyai tugas sendiri;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengambil kaleng susu dari rak pajangan dan membawanya ke lorong lain. Disana kawan terdakwa yang bertugas melepas sensor tersebut. Kemudian Terdakwa meletakkan kembali sensor tersebut ke rak pajangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 sekira jam 18.00 Terdakwa dan beberapa kawan Terdakwa masuk kedalam toko Hypermart Cinere Bellevue Jalan Merawan Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok. Terdakwa dan kawan-kawan berniat untuk mengambil susu yang berbentuk kaleng di toko tersebut. Terdakwa mendapatkan tugas untuk mengambil kaleng susu dan memberikan kepada teman Terdakwa dilorong lain yang bertugas untuk melepaskan sensor susu tersebut. Kemudian tali sensor yang sudah dilepas Terdakwa kembalikan ke rak susu tersebut. Kemudian ada kawan Terdakwa yang bertugas untuk membawa kaleng susu yang telah dilepas sensornya tersebut keluar dari toko. Terdakwa berhasil keluar dari toko, namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh sekuriti toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut tidak sendirian melainkan 5 orang termasuk Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil susu tersebut dengan menggunakan troli yang ada disana;
- Bahwa dengan menggunakan alat berbentuk magnet;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil sebungkus rokok dan 2 bungkus permen coklat;
- Bahwa dengan menggunakan tas yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa rencananya susu tersebut hendak dijual dan hasil penjualannya dibagi-bagi setelah susu laku terjual;
- Bahwa Terdakwa pernah diajak 2 (dua) kali, namun yang pertama tidak jadi;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahuinya, alat tersebut sudah disiapkan oleh kawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa yang mendapatkan bagian paling besar adalah yang bertugas untuk mengeluarkan susu dari dalam toko, sedangkan yang bagian pengawas mendapatkan bagian paling kecil;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) pcs rokok Mariboro ice blast, 21 (dua puluh satu) kawat pengaman yang dilapisi plastik bening dan magnet sensor serta 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp.2.047.000,-(dua juta empat puluh tujuh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa, yang mana semua barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekira jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Hypermart lantai 1 Cinere Bellevu Jalan Merawan Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok;
2. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut tidak sendirian melainkan bersama teman-teman Terdakwa yang bernama Saudara Kiki, Saudara Imek, saudari Bude dan Saudara Vero (DPO);
3. Bahwa benar cara Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Jum'at



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2014 sekira jam 18.00

Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara Kiki, Saudara Imek, saudari Bude dan Saudara Vero (DPO) masuk kedalam toko Hypermart Cinere Bellevue Jalan Merawan Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok. berniat untuk mengambil susu yang berbentuk kaleng di toko tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Kiki, Saudara Imek, saudari Bude dan Saudara Vero (DPO) berada didalam toko Hypermart Cinere Bellevue lalu Terdakwa mendapatkan tugas untuk mengambil kaleng susu dan memberikan kepada teman Terdakwa dilorong lain yang bertugas untuk melepaskan sensor susu tersebut, selanjutnya tali sensor yang sudah dilepas Terdakwa kembalikan ke rak susu tersebut. Dan teman Terdakwa lainnya bertugas untuk membawa kaleng susu yang telah dilepas sensornya tersebut keluar dari toko;

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa keluar dari toko, tidak berapa lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh sekuriti toko tersebut;
5. Bahwa benar Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang bernama Saudara Kiki, Saudara Imek, saudari Bude dan Saudara Vero (DPO) dalam mengambil barang berupa susu dari dalam toko Hypermart Cinere Bellevue untuk Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi-bagi bersama teman Terdakwa dan rencnanya Terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
6. Bahwa benar Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang bernama Saudara Kiki, Saudara Imek, saudari Bude dan Saudara Vero (DPO) dalam mengambil barang-barang yang ada di toko Hypermart Cinere Bellevue tanpa sepengetahuan dan seijin dari penjaga toko tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak toko Hypermart Cinere Bellevue mengalami kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka sesuai dengan ketentuan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa MARCYAN ALDO MEMAH, SE Alias CYAN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa MARCYAN ALDO MEMAH, SE Alias CYAN mampu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa MARCYAN ALDO MEMAH, SE Alias CYAN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 sekira jam 18.00 Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara Kiki, Saudara Imek, saudari Bude dan Saudara Vero (DPO) masuk kedalam toko Hypermart Cinere Bellevue Jalan Merawan Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok. berniat untuk mengambil susu yang berbentuk kaleng di toko tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Kiki, Saudara Imek, saudari Bude dan Saudara Vero (DPO) berada didalam toko Hypermart Cinere Bellevue lalu Terdakwa mendapatkan tugas untuk mengambil kaleng susu dan memberikan kepada teman Terdakwa dilorong lain yang bertugas untuk melepaskan sensor susu tersebut, selanjutnya tali sensor yang sudah dilepas Terdakwa kembalikan ke rak susu tersebut. Dan teman Terdakwa lainnya bertugas untuk membawa kaleng susu yang telah dilepas sensornya tersebut keluar dari toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pihak toko Hypermart Cinere Bellevue mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa bersama Saudara Kiki, Saudara Imek, saudari Bude dan Saudara Vero (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah berhasil mengembalikan barang-barang berupa susu dari dalam toko Hypermart Cinere Bellevue tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik maupun penjaga toko tersebut, yang mana barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut merupakan milik pihak toko Hypermart Cinere Bellevue atau setidaknya bukan milik Terdakwa dan maupun milik Saudara Kiki, Saudara Imek, saudari Bude dan Saudara Vero (DPO), maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum:

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa bersama Saudara Kiki, Saudara Imek, saudari Bude dan Saudara Vero (DPO) dalam mengambil barang berupa susu dari dalam toko Hypermart Cinere Bellevue tersebut memang Terdakwa bersama Saudara Kiki, Saudara Imek, saudari Bude dan Saudara Vero (DPO) bertujuan untuk dimiliki yang rencannya barang berupa susu yang telah diambil tersebut akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi-bagi, dan rencannya Terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), karena Terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil barang-barang yang ada didalam toko Hypermart Cinere Bellevue;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama Saudara Kiki, Saudara Imek, saudari Bude dan Saudara Vero (DPO) dalam mengambil barang-barang yang ada didalam toko Hypermart Cinere Bellevue tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik maupun penjaga toko Hypermart Cinere Bellevue tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa bersama Saudara Kiki, Saudara Imek, saudari Bude dan Saudara Vero (DPO) dalam mengambil barang berupa susu dari dalam toko Hypermart Cinere Bellevue tersebut bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga ini pun telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 mengenai pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Arrest Hoge Raad pada tanggal 1 Desember 1902 menegaskan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan oleh Terdakwa dengan cara turut serta melakukan dan apabila perbuatan itu telah dilakukan, tidak perlu lagi dibuktikan bagian perbuatan dari Terdakwa masing-masing;

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa Terdakwa, maka masing-masing Terdakwa turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut tidak sendirian melainkan berlima yaitu Terdakwa MARCYAN ALDO MEMAH, SE Alias CYAN bersama dengan Saudara Kiki, Saudara Imek, saudari Bude dan Saudara Vero (DPO), yang mana Terdakwa MARCYAN ALDO MEMAH, SE Alias CYAN bersama dengan Saudara Kiki, Saudara Imek, saudari Bude dan Saudara Vero (DPO) dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut memiliki peran masing-masing untuk Terdakwa sendiri berperan sebagai orang yang mengambil barang berupa susu yang ada di dalam toko Hypermart Cinere Bellevue, sedangkan teman Terdakwa adan yang berperan sebagai orang yang melepaskan sesor, masukan kedalam tas dan membawa kabur barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa pelaku pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa MARCYAN ALDO MEMAH, SE Alias CYAN bersama dengan Saudara Kiki, Saudara Imek, saudari Bude dan Saudara Vero (DPO) dengan memiliki peran dan tugasnya masing-masing sehingga tidak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka terhadap unsur keempat ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Kiki, Saudara Imek, saudari Bude dan Saudara Vero (DPO), dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara Kiki, Saudara Imek, saudari Bude dan Saudara Vero (DPO) masuk kedalam toko Hypermart Cinere Bellevue Jalan Merawan Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok. berniat untuk mengambil susu yang berbentuk kaleng di toko tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Kiki, Saudara Imek, saudari Bude dan Saudara Vero (DPO) berada didalam toko Hypermart Cinere Bellevue lalu Terdakwa mendapatkan tugas untuk mengambil kaleng susu dan memberikan kepada teman Terdakwa dilorong lain yang bertugas untuk melepaskan sensor susu tersebut, selanjutnya tali sensor yang sudah dilepas Terdakwa kembalikan ke rak susu tersebut. Dan teman Terdakwa lainnya bertugas untuk membawa kaleng susu yang telah dilepas sensornya tersebut keluar dari toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah membuktikan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Kiki, Saudara Imek, saudari Bude dan Saudara Vero (DPO) dalam mengambil barang berupa susu yang ada didalam toko Hypermart Cinere Bellevue dilakukan dengan cara merusak sensor pengaman pada susu tersebut, sebagaimana yang diikuti oleh Terdakwa dalam persidangan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Pencurian dalam keadaan memberatkan".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pcs rokok Mariboro ice blast, 21 (dua puluh satu) kawat pengaman yang dilapisi plastik bening dan magnet sensor serta 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp.2.047.000,- (dua juta empat puluh tujuh ribu rupiah), akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak toko Hypermart Cinere Bellevue;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MARCYAN ALDO MEMAH, SE Alias CYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARCYAN ALDO MEMAH, SE Alias CYAN dengan pidana penjara selama 10(Sepuluh) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs rokok Mariboro ice blast, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 21 (dua puluh satu) kawat pengaman yang dilapisi plastik bening dan magnet sensor, dikembalikan kepada hypermart Cinere Bellevue;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp.2.047.000,- (dua juta empat puluh tujuh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SELASA tanggal 24 Maret 2015 oleh kami : LUCY ERMAWATI,SH sebagai Hakim Ketua, IRFANUL HAKIM, SH dan SELVIANA PURBA, SH.,LLM masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M.INDRA LESMANA, SH.,MH selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Depok dengan dihadiri oleh Rr.DIAN BINTARI,SH sebagai Jaksa/Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRFANUL HAKIM, SH

LUCY ERMAWATI,SH

SELVIANA PURBA, SH.,LLM

Panitera Pengganti,

M.INDRA LESMANA, SH.,MH